



Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia diselenggarakan, dioperasikan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Universitas Indonesia, dan diselenggarakan semata-mata bagi kepentingan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia dilaksanakan oleh unit Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI), Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lantai 7, Kampus UI Pondok Cina, Depok.
3. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia hanya dapat dimanfaatkan oleh pengajar, peneliti, mahasiswa, dan staf administrasi Universitas Indonesia dan mereka yang diundang sebagai tamu Universitas Indonesia.
4. Pengajar, peneliti, mahasiswa, staf administrasi dan tamu Universitas Indonesia dapat menggunakan sarana dan prasarana Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia setelah memperoleh persetujuan PPSI UI; dan kemudian disebut sebagai **pengguna**.
5. Setiap pengguna akan memperoleh *login name* dan *password* yang unik sebagai identifikasi pengguna.
6. *Login name* akan berlaku selama pengguna yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban terhadap Universitas Indonesia.
7. Setiap pengguna memiliki kewajiban mengganti *password* yang digunakannya sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
8. Setiap pengguna tidak diperkenankan menyerahkan *login name* dan *password* miliknya kepada pihak lain dengan alasan apapun.
9. Setiap pengguna dapat menghubungkan peralatan milik pribadi ke sarana dan prasarana Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas setelah memperoleh persetujuan dari PPSI Universitas Indonesia.
10. Setiap pengguna berkewajiban berlaku santun (sesuai etika) dalam menggunakan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia.
11. PPSI Universitas Indonesia dalam melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat melakukan perekaman, peninjauan dan pengawasan secara tertutup (rahasia) atas aktivitas pengguna.
12. PPSI Universitas Indonesia dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat melakukan penutupan atas layanan/akses informasi tertentu.
13. Persetujuan penggunaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Indonesia dapat ditinjau setiap waktu.